

NOMOR : A.2. 016/UNISMA.LPM/DM/IV/2022



# Standar Pendanaan Penelitian

---

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

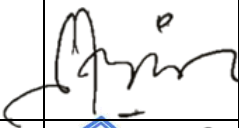
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

## **TIM PENYUSUN**

|                  |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Rektor Universitas Islam 45<br>Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.                                                                                                                                             |
| Pengarah         | : Dr. Amin, S.Pd., M.Si.<br>Diana Fajarwati, S.E., M.M.<br>Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd.<br>Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si.<br>Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.                                        |
| Koordinator      | : M. Amin Bakri, S.T., M.T.                                                                                                                                                                                  |
| Anggota          | : Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si.<br>Dr. Apta Mylsidayu, M.Or.<br>Dr. Syahyono, S.E., M.M.<br>Novi Laura Indrayani, S.Si., M.Eng.<br>Purnama Putra, M.Si.<br>Dr. Ibnu Muthi, M.Pd.<br>Dr. Baharuddin, M.Pd. |

|                                                                                  |                                                             |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ISLAM 45<br/>LEMBAGA PENJAMINAN<br/>MUTU</b> | No. Dokumen     | A.2.016/UNISMA.LPM/DM/IV/2022 |
|                                                                                  |                                                             | Revisi          | 01                            |
|                                                                                  | <b>STANDAR PENDANAAN<br/>PENELITIAN</b>                     | Tanggal Berlaku | 14 April 2022                 |

## HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

| Proses          | Penanggung Jawab                 |                                   |                                                                                       | Tanggal        |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Nama                             | Jabatan                           | Tanda Tangan                                                                          |                |
| 1. Perumusan    | M. Amin Bakri, S.T., M.T.        | Ketua                             |    | 1 Januari 2022 |
| 2. Pemeriksaan  | Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M   | Rektor                            |    | 1 April 2022   |
| 3. Persetujuan  | Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M   | Ketua Senat                       |  | 11 April 2022  |
| 4. Penetapan    | Ir. Yeddy Sudrajat               | Ketua Pengurus<br>YPI "45" Bekasi |  | 14 April 2022  |
| 5. Pengendalian | Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si. | Kepala LPM                        |  | 14 April 2022  |

|                                                                                  |                                                                         |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ISLAM 45</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN</b><br><b>MUTU</b> | No. Dokumen     | A.2.016/UNISMA.LPM/DM/IV/2022 |
|                                                                                  |                                                                         | Revisi          | 01                            |
|                                                                                  | <b>STANDAR PENDANAAN</b><br><b>PENELITIAN</b>                           | Tanggal Berlaku | 14 April 2022                 |

## BAB I

### VISI dan MISI

#### A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan *Khairu Ummah* bagi masyarakat

#### B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

#### C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
  - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
  - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

|                                                                                  |                                                                         |  |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ISLAM 45</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN</b><br><b>MUTU</b> |  | No. Dokumen     | A.2.016/UNISMA.LPM/DM/IV/2022 |
|                                                                                  | <b>STANDAR PENDANAAN</b><br><b>PENELITIAN</b>                           |  | Revisi          | 01                            |
|                                                                                  |                                                                         |  | Tanggal Berlaku | 14 April 2022                 |

## BAB II

### RASIONALISASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Salah satu sumber daya penelitian yang harus diaadakan adalah biaya atau dana penelitian. Sumber daya ini menjadi faktor kunci yang dapat menjamin keterlaksanaan dan keberlangsungan penelitian di sebuah perguruan tinggi. Pendanaan tersebut dapat mencakup mulai dari biaya barang, alat, dan perangkat penelitian yang digunakan, hingga honor tim peneliti yang bertanggungjawab merealisasikan penelitian tersebut.

Sebagai perguruan tinggi yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu secara konsisten dalam penyelenggaraannya, Universitas Islam 45 sudah seyogyanya memiliki standar pembiayaan dan pendanaan penelitian yang harus dijadikan sebagai patokan utama oleh setiap pihak yang berwenang dan terkait dengan penyelenggaraan penelitian di Universitas Islam 45.

Standar pembiayaan dan pendanaan penelitian ini diharapkan dapat mejadi akselerator bagi pengembangan kuantitas dan kualitas penelitian di lingkungan Universitas Islam 45.

## BAB III

### PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak yang bertanggungjawab dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembiayaan dan pendanaan penelitian di Universitas Islam 45 adalah:

1. Wakil Rektor II
2. Direktur DUKS
3. Direktur LPPM
4. Manajer Keuangan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

|                                                                                  |                                                                         |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ISLAM 45</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN</b><br><b>MUTU</b> | No. Dokumen     | A.2.016/UNISMA.LPM/DM/IV/2022 |
|                                                                                  |                                                                         | Revisi          | 01                            |
|                                                                                  | <b>STANDAR PENDANAAN</b><br><b>PENELITIAN</b>                           | Tanggal Berlaku | 14 April 2022                 |

## BAB IV DEFINISI ISTILAH

1. Biaya penelitian adalah akumulasi dana atau anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan proses penelitian hingga mendapatkan hasil penelitian sebagaimana yang direncanakan dalam proposal penelitian.
2. Pendanaan penelitian adalah upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh Universitas Islam 45 dalam menyediakan dana atau anggaran penelitian dasar maupun terapan secara memadai, sehingga pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Islam 45 dapat terlaksana secara berkesinambungan.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## BAB V PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

| No | Pernyataan Butir Standar                                                      | Indikator                                                                                                              | Alat Ukur                                                                                                 | Syarat Pemenuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | UNISMA memiliki dan melaksanakan peraturan terkait penggunaan dana penelitian | Ketersediaan peraturan terkait penyediaan dana untuk penelitian dan dana untuk pengelolaan penelitian sesuai ketentuan | Peraturan Rektor tentang penyediaan dan penggunaan dana penelitian di tingkat UNISMA dan fakultas/sekolah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Rektor tentang penggunaan dana penelitian di tingkat UNISMA dan fakultas/sekolah masih berlaku</li> <li>2. Peraturan sekurang-kurangnya mengatur pembiayaan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penelitian;</li> <li>b. pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. pengendalian penelitian;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>f. diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> <li>3. Dana penelitian sekurang-kurangnya</li> </ol> |

|                                                                                  |                             |  |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ISLAM 45</b> |  | No. Dokumen     | A.2.016/UNISMA.LPM/DM/IV/2022 |
|                                                                                  | <b>LEMBAGA PENJAMINAN</b>   |  | Revisi          | 01                            |
|                                                                                  | <b>MUTU</b>                 |  | Tanggal Berlaku | 14 April 2022                 |
|                                                                                  | <b>STANDAR PENDANAAN</b>    |  |                 |                               |
|                                                                                  | <b>PENELITIAN</b>           |  |                 |                               |

| No | Pernyataan Butir Standar                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                    | Alat Ukur                                                                                                                                                                                                       | Syarat Pemenuhan                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | dapat digunakan untuk membiayai:<br>4. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). |
|    |                                                                                                                                                                                   | Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Rektor tentang penyediaan dan penggunaan dana penelitian di tingkat UNISMA dan fakultas/sekolah</li> <li>Dokumen laporan penggunaan dana penelitian</li> </ul> | Penggunaan dana penelitian sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | UNISMA setiap tahun menyediakan dana penelitian internal yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan sesuai dengan peta jalan dan prioritas penelitian | Tersedia dana penelitian internal untuk mendorong penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan dan prioritas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dana UNISMA yang dialokasikan untuk penelitian dosen.</li> <li>Jumlah dana UNISMA yang khusus dialokasikan</li> </ul>                                             | Dana penelitian sesuai peta jalan dan prioritas penelitian UNISMA                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                  |                             |  |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ISLAM 45</b> |  | No. Dokumen     | A.2.016/UNISMA.LPM/DM/IV/2022 |
|                                                                                  | <b>LEMBAGA PENJAMINAN</b>   |  | Revisi          | 01                            |
|                                                                                  | <b>MUTU</b>                 |  | Tanggal Berlaku | 14 April 2022                 |
|                                                                                  | <b>STANDAR PENDANAAN</b>    |  |                 |                               |
|                                                                                  | <b>PENELITIAN</b>           |  |                 |                               |

| No | Pernyataan Butir Standar                                                                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                             | Alat Ukur                                                                                                                                                                                                                                                                          | Syarat Pemenuhan                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | untuk penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
| 3  | UNISMA menyediakan dana dari sumber internal maupun eksternal (pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri) yang diperoleh dosen, mahasiswa, dan unit pengelola penelitian secara kompetitif. | Tersedia dana internal yang diperoleh secara kompetitif                                                                                                                               | Penawaran dana penelitian internal secara kompetitif<br>Jumlah dana Internal yang disediakan untuk penelitian kompetitif<br>Jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan dari dalam negeri<br>Jumlah dosen dan mahasiswa yang teriibat penelitian kompetitif  | Alokasi dana penelitian DTPS per tahun dalam 3 tahun $\geq 7,5$ juta                                                                                                                    |
| 4  | UNISMA memastikan ketersediaan akses pendanaan penelitian dari sumber lain                                                                                                                                                       | Dosen dan mahasiswa magister dan doktor memperoleh dana dari sumber eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain maupun dana masyarakat) dari dalam negeri secara kompetitif | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dana penelitian dari sumber eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain maupun dana masyarakat) di dalam negeri yang diperoleh dosen UNISMA secara kompetitif</li> <li>Jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir</li> </ul> | UNISMA mendapatkan dana penelitian eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam dan/atau luar negeri, maupun dana masyarakat) dari dalam negeri yang diperoleh secara |

|                                                                                  |                             |  |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ISLAM 45</b> |  | No. Dokumen     | A.2.016/UNISMA.LPM/DM/IV/2022 |
|                                                                                  | <b>LEMBAGA PENJAMINAN</b>   |  | Revisi          | 01                            |
|                                                                                  | <b>MUTU</b>                 |  | Tanggal Berlaku | 14 April 2022                 |
|                                                                                  | <b>STANDAR PENDANAAN</b>    |  |                 |                               |
|                                                                                  | <b>PENELITIAN</b>           |  |                 |                               |

| No | Pernyataan Butir Standar                                                                                                                                                      | Indikator                                                                        | Alat Ukur                                                   | Syarat Pemenuhan                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5  | UNISMA memastikan penggunaan dan pengelolaan dana penelitian telah sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan. | 1. Tersedia standar pendanaan penelitian<br>2. Tersedia SOP Pendanaan Penelitian | 1. Dokumen Standar pendanaan<br>2. SOP Pendanaan Penelitian | 1. Standar pendanaan dipenuhi<br>2. SOP dilaksanakan |

## BAB VI

### STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. UNISMA menetapkan kriteria minimal sumber, mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian
2. UNISMA mensosialisasikan kriteria minimal sumber dan mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian
3. UNISMA mengalokasikan secara berkala dana untuk penelitian di dalam RAPBU yang digunakan untuk membiayai :
  - a. Perencanaan penelitian
  - b. Pelaksanaan penelitian
  - c. Pengendalian penelitian
  - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian
  - e. Pelaporan hasil penelitian
  - f. Diseminasi hasil penelitian
4. UNISMA memastikan ketersediaan akses pendanaan penelitian dari sumber lain meliputi :
  - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian
  - b. Peningkatan kapasitas peneliti
  - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
5. UNISMA memastikan penggunaan dan pengelolaan dana penelitian telah sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

|                                                                                  |                                                                         |  |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ISLAM 45</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN</b><br><b>MUTU</b> |  | No. Dokumen     | A.2.016/UNISMA.LPM/DM/IV/2022 |
|                                                                                  | <b>STANDAR PENDANAAN</b><br><b>PENELITIAN</b>                           |  | Revisi          | 01                            |
|                                                                                  |                                                                         |  | Tanggal Berlaku | 14 April 2022                 |

## BAB VII DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas
2. Renstra Penelitian Universitas
3. *Roadmap* penelitian tingkat Universitas
4. *Roadmap* penelitian tingkat Fakultas/Prodi
5. Jumlah dana UNISMA yang dialokasikan untuk penelitian dosen.
6. Jumlah dana UNISMA yang khusus dialokasikan untuk penelitian
7. Peraturan Rektor tentang penyediaan dan penggunaan dana penelitian di tingkat UNISMA dan fakultas/sekolah
8. Jumlah dana penelitian dari sumber eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain maupun dana masyarakat) di dalam negeri yang diperoleh dosen UNISMA secara kompetitif
9. Laporan Jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir
10. Dokumen Standar Pendanaan Penelitian
11. SOP Pendanaan Penelitian

## BAB VIII REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi